

Sosialisasi Perilaku Aman Pejalan Kaki dan Pengendara Sepeda Siswa Sekolah

Socialization of Safety Behavior for Cycling and Walking Students

**Danang Darunanto^{a,1}, Subandi^{b2}, Deslida Saidah^{c3}, Rr. Endang Wahyuni^{d4},
Yunita Ardiana Nur^{e5}**

Institut Transportasi dan Logistik, Jakarta, Indonesia^{abcde}

danangdarunanto28@gmail.com¹, andiahnaf@yahoo.co.id², adibahalfi@gmail.com³, *wahyuniendang25@yahoo.com⁴,
yunita.nur@gmail.com⁵

*corresponding e-mail

ABSTRACT

This community service activity aims to raise awareness among students who use bicycles or walk to be more vigilant on their way to and from school. The participants of the activity are students of SMPN 10 Central Jakarta. The school is at SMPN 10, Jalan Sumur Batu Raya Number 1, RT/RW 03/01, Kemayoran District, Central Jakarta Special Capital Region 10640. The main impact of this activity is that participants are expected to understand how pedestrians and cyclists should behave on the road for their safety and the safety of other road users. The target achievement of this educational activity is for more students to understand the standard crossing procedures 4T and the support of the School Safety Zone (ZoSS), so that students will behave correctly when walking on the road and at crossing points, and there will be encouragement to change their lifestyle from using other forms of transportation to becoming bicycle users.

Keywords: *safety behavior, cycling and walking students, ZoSS, road safety*

ABSTRAK

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk membangun kesadaran perilaku para siswa yang menggunakan sepeda maupun berjalan kaki agar lebih waspada di perjalanan ke dan pulang sekolah. Peserta kegiatan adalah siswa SMPN 10 Jakarta Pusat. Lokasi sekolah di SMPN 10, Jalan Sumur Batu Raya Nomor 1, RT/RW 03/01, Kecamatan Kemayoran, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pusat 10640. Dampak utama kegiatan ini diharapkan para peserta akan memahami bagaimana pejalan kaki dan pesepeda selayaknya berperilaku di jalan raya untuk keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Target capaian kegiatan edukasi ini adalah semakin banyak siswa yang memahami prosedur baku menyeberang 4T dan dukungan zona selamat sekolah (ZoSS), sehingga siswa akan berperilaku benar saat berjalan kaki di jalan dan tempat penyeberangan, serta ada dorongan mengubah gaya hidup dari menggunakan transportasi lain menjadi pengguna sepeda.

Kata Kunci: perilaku selamat, siswa pejalan kaki dan bersepeda, ZoSS, keselamatan jalan

A. Pendahuluan

Penyusunan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (RUNKLLAJ) 2020-2039 yang dikoordinasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengacu pada lima pilar keselamatan, yaitu (1) sistem yang berkeselamatan, (2) jalan yang berkeselamatan, (3) kendaraan yang berkeselamatan, (4) pengguna jalan yang berkeselamatan, dan (5) penanganan korban kecelakaan. Koordinator masing-masing lima pilar ini adalah para pemangku kepentingan keselamatan jalan dari pihak Pemerintah yang selayaknya mensinergikan program kerjanya.

Informasi pada situs Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mencatat faktor manusia (kemampuan dan karakter pengemudi) menjadi penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas di Indonesia (61%), sedangkan faktor kendaraan (pemenuhan syarat laik jalan) serta prasarana dan lingkungan berkontribusi masing-masing 9% dan 30% kepada kecelakaan lalu lintas. Informasi yang diperoleh dari Kepolisian menyatakan setiap jam rata-rata 3 orang meninggal akibat kecelakaan di Indonesia. Maknanya, pilar keempat dan kedua RUNKLLAJ menempati dua teratas gejala adanya masalah keselamatan lalu lintas di Indonesia.

(Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51/2018, 2018) tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi, yaitu 90% peserta didik baru berdomisili dekat dengan sekolah sehingga moda transportasi yang digunakan ke sekolah dapat dengan berjalan kaki atau bersepeda. Kebijakan perlindungan pejalan kaki Siswa sekolah agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas diatur pada (Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1304/AJ.403/DJPD/2014, 2014) tentang zona selamat sekolah (ZoSS). Beberapa kajian faktor-faktor rancangan jalan raya menginformasikan bahwa persepsi pengguna jalan terhadap keselamatan bersepeda di lingkungannya merupakan faktor pengambilan keputusan pesepeda.

Keselamatan jalan (*road safety*) diatur dan diawasi negara melalui (Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017, 2017) tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai pelaksanaan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, 2009) tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kementerian Perhubungan sebagai pemangku kepentingan keselamatan jalan mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1304/AJ.403/DJPD/2014 tentang zona selamat sekolah (ZoSS) yang bertujuan melindungi pejalan kaki Siswa sekolah agar terhindar dari

kecelakaan lalu lintas. Zona selamat sekolah ini dibuat pada ruas jalan di area sekolah PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA.

Penjabaran RUNK LLAJ dilaksanakan kesiswaan melalui rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (RAK LLAJ) dalam tiga hierarki, yaitu (1) Kementerian atau Lembaga sesuai kewenangannya, (2) Pemerintah Provinsi, dan (3) Pemerintah Kabupaten/Kota. Tata cara penyusunan RAK LLAJ diatur oleh Bappenas. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta telah mengeluarkan (Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 128 Tahun 2019, 2019) tentang penyediaan lajur sepeda, sehingga pesepeda harus berada di lajur sepeda pada saat melintas di jalan raya. Pergub tersebut berlaku mulai 21 November 2019 dan merinci jenis kendaraan yang dapat melalui lajur sepeda adalah sepeda, sepeda listrik, otopet, skuter, *hoverboard*, dan *unicycle*. Tujuan penyediaan lajur sepeda ini adalah untuk mendorong peralihan gaya hidup masyarakat menuju penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan.

(Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020, 2020) tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif menjelaskan di Pasal 21 bahwa semua ruas jalan diutamakan untuk para pejalan kaki dan pesepeda. Pergub ini menekankan adanya peningkatan penggunaan jalur sepeda yang sudah ada serta penyediaan parkir sepeda sebesar 10% kapasitas parkir.

Para regulator sebagai pemangku keselamatan jalan raya telah mempersiapkan fondasi keinginan kuat menerapkan penggunaan transportasi menyehatkan dan efisien untuk jarak relatif dekat, seperti berjalan kaki dan bersepeda. Selayaknya pengguna jalan raya sebagai pemangku keselamatan jalan raya lainnya menyambut baik kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dan melaksanakannya dengan bertanggung jawab. Tetapi, fakta masih ada ketimpangan dalam pelaksanaan, seperti pemahaman Siswa sekolah sebagai pejalan kaki saat menyeberang dan penyediaan fasilitas keselamatan Siswa sekolah, seperti zona selamat sekolah (ZoSS). Selain itu, fakta faktor-faktor rancangan jalan raya yang mendukung tingkat layanan sepeda masih belum optimum. Fakta diperoleh dari penelitian awal kebutuhan fasilitas road safety pejalan kaki dan pesepeda di SMPN 10 Jakarta Pusat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah tindak lanjut hasil penelitian dengan menyampaikan informasi kepada Siswa didik SMPN 10 Jakarta Pusat, sebagai edukasi perilaku pejalan kaki dan pesepeda Siswa sekolah yang aman. Dari kajian pustaka tentang

keselamatan pejalan kaki dan pengendara sepeda di jalan raya merujuk kepada perilaku pribadi masing-masing yang dapat dijelaskan oleh *theory of planned behavior* (Bilema et al., 2017).

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk membangun kesadaran perilaku para siswa yang menggunakan sepeda maupun berjalan kaki agar lebih waspada di perjalanan ke/dan pulang sekolah, agar keselamatan dan keamanan Siswa sekolah terjamin. Peserta kegiatan adalah siswa SMPN 10 Jakarta Pusat. Lokasi sekolah di SMPN 10, Jalan Sumur Batu Raya Nomor 1, RT/RW 03/01, Kecamatan Kemayoran, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pusat 10640.

B. Metode Pelaksanaan

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengabdian ini, tim mempersiapkan hal-hal yang bersifat administratif dengan berkoordinasi dengan DP2M ITL Trisakti untuk meminta surat pengantar sesuai dengan surat tugas yang ditujukan kepada pihak Sekolah. Kemudian tim PkM berkunjung ke sekolah dan melakukan pertemuan dalam rangka meminta izin dan menjelaskan tujuan PKM dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 10 serta tim menyiapkan materi presentasi, video, Proyektor LCD, souvenir. Secara rinci kegiatan ini dilaksanakan dengan:

1. Metode:

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Metode ceramah dilakukan di lapangan upacara yang dihadiri oleh siswa dan didampingi oleh para guru dan Kepala Sekolah serta tim PkM ITL Trisakti.
- b. Edukasi perilaku selamat di jalan disampaikan melalui video yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh tim PkM dengan pendistribusian yang difasilitasi oleh Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan melalui wali kelas dan disebar ke dalam grup whats app.

2. Peserta:

Peserta kegiatan adalah siswa SMPN 10 Jakarta Pusat. Lokasi sekolah di SMPN 10, Jalan Sumur Batu Raya Nomor 1, RT/RW 03/01, Kecamatan Kemayoran, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pusat 10640.



Gambar 4. Sedang melaksanakan sosialisasi kepada Kepala sekolah dan guru melalui laptop dan berbagi video

3. Waktu:

Waktu pelaksanaan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan bersama dengan wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, yaitu Senin, 12 Desember 2022 pada jam : 09.00- selesai.

4. Pelaratan Pendukung:

Peralatan dalam melakukan sosialisasi menggunakan 1 unit laptop dan video

5. Materi sosialisasi dan edukasi:

Konten yang disosialisasikan berupa:

a. Visi dan Misi ITL Trisakti dan *Road Safety*,

Konten video di pembukaan menampilkan kampus ITL Trisakti dengan visi dan misi. Visi ITL Trisakti adalah menjadi perguruan tinggi terkemuka, berbudaya dan bereputasi global di bidang transportasi dan logistik. Bagian pembukaan ini bertujuan untuk lebih memperkenalkan ITL Trisakti kepada Siswa sekolah dan masyarakat lain. Pengabdian kepada masyarakat untuk klaster *road safety* ini merupakan tanggung jawab ITL Trisakti sebagai pemangku kepentingan keselamatan jalan mengatasi permasalahan transportasi. Misi ITL Trisakti terdiri dari tridarma perguruan tinggi, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan proses pembelajaran berdasarkan standar mutu nasional dan Internasional,

- 2) Menyelenggarakan penelitian berkelanjutan (*sustainable research*) yang menghasilkan ilmu pengetahuan baru (*new knowledge*) dan produk-produk intelektual bernilai ekonomi (*intellectual economic value products*) sesuai kebutuhan bangsa dan dunia,
 - 3) Melaksanakan pelayanan pelatihan, konsultasi, dan memberikan masukan kepada pemerintah dan pelaku industri terhadap upaya untuk mengatasi persoalan transportasi dan logistik lingkup nasional dan internasional.
- b. Keselamatan Berlalu Lintas terdiri dari: cara menyeberang yang baik dan benar yaitu 4T, tempat yang aman dan tempat yang berbahaya ketika menyeberang. Prosedur menyeberang 4T yang terdiri dari: tunggu sejenak, tengok kanan, tengok kiri dan tengok kanan lagi. Konten video juga memperlihatkan sikap menyeberang yang benar dan salah, seperti cara menyeberang yang benar dengan berjalan bukan berlari. Selain itu, menyeberang yang benar adalah di zebra cross. Konten video ingin menyampaikan kepada Siswa didik bahwa bila siswa disiplin menggunakan prosedur baku menyeberang dan memerhatikan tata cara menyeberang yang benar akan membuat siswa percaya diri menjadi penyeberang mandiri, seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Prosedur Menyeberang Dengan 4-T

Sumber: (Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2014, 2014)

- c. Bagian ketiga konten video adalah zona selamat sekolah (Zoss) yang menampilkan narasi fasilitas perlengkapan Zoss yang terdiri dari:
- 1) Marka jalan, yaitu: marka merah batas awal dan akhir ZoSS, karpet merah, pita pengaduh, zebra cross, tulisan zona selamat sekolah, dan tulisan tengok

kanan kiri,

2) Rambu lalu lintas, seperti pada gambar di bawah ini :

No.	Gambar Rambu	Arti
1.		Rambu peringatan awal akan memasuki area ZoSS berupa kata-kata. Rambu ini dipasang sebelum ZoSS pada jarak tertentu sesuai dengan tipe ZoSS
2.		Rambu peringatan awal akan memasuki area ZoSS berupa kata-kata.
3.		Rambu batas kecepatan maksimum dengan papan tambahan informasi periode batasan kecepatan sesuai dengan kebutuhan. Rambu ini dipasang pada titik awal ZoSS
4.		Rambu larangan stop. Rambu larangan stop bertujuan memberikan ruangan bebas bagi pejalan kaki untuk melakukan penyeberangan di zebra cross. Rambu ini dipasang pada jarak <u>10 meter</u> sebelum garis stop pada zebra cross dan diakhiri pada 10 meter sebelum garis stop arah lalu lintas yang berlawanan
5.		Rambu petunjuk tempat penyeberangan jalan. Rambu ini dipasang pada zebra cross
6.		Rambu batas akhir kecepatan maksimum. Rambu ini dipasang pada titik akhir ZoSS.

Gambar 3. Zona Tempat Menyeberang yang Aman

Sumber: (Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2014, 2014)



Gambar 2. Zona Selamat Sekolah

Sumber: (Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2014, 2014)

- d. Prosedur yang benar ketika sebelum dan sedang berkendara seperti menggunakan masker dan wajib memakai alat keselamatan seperti helm yang ada tanda SNI (Standar Nasional Indonesia) atau ISO (*International Standard Organization*), Sarung Tangan atau sabuk berkendara (*Safety Belt*).
- e. Cara Bersepeda yang Selamat.



Gambar 3. Zona Tempat Menyeberang yang Aman



Gambar 4. Tempat Penyeberangan yang Berbahaya

C. Hasil dan Pembahasan

Pokok permasalahan keselamatan siswa sekolah di jalan raya pada mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipercaya dapat diatasi dengan penggunaan zona selamat sekolah (ZoSS). Tetapi, fasilitas akan berfungsi secara optimum apabila dibarengi dengan kesadaran dan pemahaman siswa tentang bagaimana harus bersikap di

jalan raya, khususnya pada saat menyeberang.

Siswa didik terkadang kurangnya perhatian terhadap kebutuhan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain serta belum memahami menggunakan transportasi menyehatkan dan efisien serta cocok untuk jarak dekat, seperti berjalan dan bersepeda untuk aktivitas ke sekolah. Orang tua siswa juga masih was-was melepas Siswa pergi ke sekolah menggunakan sepeda karena faktor keamanan dan keselamatan di jalan raya. .

Masalah kurangnya penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan tentang perilaku pejalan kaki dan pesepeda Siswa sekolah yang aman, membuat peran ZoSS belum efektif. Perilaku pejalan kaki belum memahami bagaimana menyeberang dan melintas di jalan raya dengan baik dan benar. Hal ini diperburuk dengan perilaku siswa yang menggunakan sepeda motor ke sekolah meskipun masih berusia antara 12-15 tahun yang belum memiliki ijin mengemudi.

Berdasarkan uraian di atas, maka solusi atas permasalahan yang ditawarkan adalah pelaksanaan edukasi perilaku pejalan kaki dan pesepeda Siswa sekolah yang aman. Target capaian di akhir pelatihan adalah meningkatnya kesadaran siswa untuk merubah perilaku yang tidak aman menjadi berperilaku aman dalam berjalan ataupun berkendara dengan sepeda. Indikator keberhasilan edukasi perilaku pejalan kaki dan pesepeda Siswa sekolah yang aman adalah (1) perilaku pejalan kaki Siswa sekolah menjadi benar, (2) siswa menjadi tertarik bersepeda, dan (3) ada perhatian pihak yang berkepentingan dengan keselamatan jalan untuk mengembangkan ZoSS SMPN 10 Jakarta Pusat terintegrasi dengan infrastruktur bersepeda.

Kegiatan pengabdian ini ditutup dengan deklarasasi komunitas sadar keselamatan dengan menampilkan tulisan '*Kami Keluarga Besar SMPN 10 Jakarta Pusat Adalah Bagian Dari Komunitas Sadar Keselamatan*'. Bagian ini merupakan bagian terpenting dari proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dimana:

- a. Semua anggota SMPN 10 Jakarta Pusat berkomitmen untuk disiplin melaksanakan prosedur keselamatan jalan, khususnya untuk menyeberang.
- b. Timbulnya kesadaran siswa melaksanakan prosedur menyeberang, dan menggunakan alat transport yang sesuai dengan ketentuan seperti sepeda ke sekolah

mengingat 80 (delapan puluh persen) siswa tinggal tidak jauh dari sekolah (zonasi sekolah).

D. Simpulan

Pengabdian masyarakat dengan tema sosialisasi perilaku aman pejalan kaki dan pengendara sepeda siswa sekolah yang diselenggarakan di sekolah di SMPN 10, Jalan Sumur Batu Raya Nomor 1, RT/RW 03/01, Kecamatan Kemayoran, Jakarta, berjalan dengan baik. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk membangun kesadaran perilaku para siswa yang menggunakan sepeda maupun berjalan kaki agar lebih waspada di perjalanan ke dan pulang sekolah. Kegiatan ini memiliki dampak positif untuk mengurangi ketertarikan para siswa yang belum layak menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah menjadi lebih memilih menggunakan sepeda atau berjalan kaki demi keselamatan diri. Semakin banyak siswa yang memahami prosedur baku menyeberang 4T dan dukungan zona selamat sekolah (ZoSS), menciptakan berperilaku benar saat berjalan kaki di jalan dan tempat penyeberangan, serta dorongan mengubah gaya hidup dari menggunakan transportasi lain menjadi pengguna sepeda.

E. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Rektor dan Para Wakil Rektor, Direktur DP2M, Kasi Pengabdian kepada Masyarakat ITL Trisakti atas dukungan semangat maupun finansial sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana. Kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 10, wali kelas, guru dan tenaga non pendidikan, atas dukungan, saran dan bantuannya untuk kelancaran dan kesuksesan pada pelaksanaan sosialisasi kami.

F. Daftar Pustaka

- Bilema, M. A. M., Haurula, M. M., & Rahman, R. (2017). The Study of Relationship between Pedestrian and Safety based on the Theory of Planned Behaviour at Batu Pahat, Johor. *MATEC Web of Conferences*, 103. <https://doi.org/10.1051/mateconf/201710308010>
- Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2014 (2014).

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1304/AJ.403/DJPD/2014 (2014). tentang zona selamat sekolah (ZoSS). Beberapa kajian faktor-faktor rancangan jalan raya menginformasikan bahwa persepsi pengguna jalan terhadap keselamatan bersepeda di lingkungannya merupakan faktor pengambilan keputusan pesepeda

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 128 Tahun 2019 (2019). tentang penyediaan lajur sepeda, sehingga pesepeda harus berada di lajur sepeda pada saat melintas di jalan raya

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 (2020). tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif menjelaskan di Pasal 21 bahwa semua ruas jalan diutamakan untuk para pejalan kaki dan pesepeda.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51/2018 (2018). tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi, yaitu 90% peserta didik baru berdomisili dekat dengan sekolah sehingga moda transportasi yang digunakan ke sekolah dapat dengan berjalan kaki atau bersepeda.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 (2017). tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (2009). tentang lalu lintas dan angkutan jalan